

**PERLINDUNGAN HAK -HAK NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PALEMBANG**

TESIS

OLEH:

NAMA : MUHAMMAD NAIM

NIM : 91220008

BKU : HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**PERLINDUNGAN HAK -HAK NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PALEMBANG**

OLEH:

NAMA : MUHAMMAD NAIM

NIM : 912.20.008

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**JUDUL : PERLINDUNGAN HAK -HAK NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) PALEMBANG**

**Nama : Muhammad Naim
NIM : 91220008
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum**

**MENYETUJUI
Dosen Pembimbing**

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.

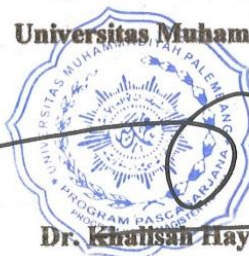
Pembimbing II



Dr. H. Erli Salia, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Khalisan Hayatuddin, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.



Sekretaris : Dr. H. Erli Salia, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH, M. Hum



2. Dr. Zen Zanibar, SH, MH



3. Dr. Ruben Achmad, SH, MH



II. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. Khalid Hayatuddin, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 5 April 2022



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NAIM
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 September 1976
Nim : 91220008
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD NAIM

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku Aini Seprihastuti tercinta*
- *Anakku Awan dan Rara tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Perlindungan Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteriku Tercinta dan Anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK -HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PALEMBANG

Oleh

MUHAMMAD NAIM

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pemerintah berupaya untuk melakukan pemberdayaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan memberikan perlindungan hak-hak narapidana anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang)? dan 2) Apa kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang) sudah dilakukan dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dalam memberikan hak-hak kepada Narapidana Anak telah sesuai. Adapun Hak Narapidana Anak yang sudah diberikan adalah Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dan Kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang yaitu faktor tenaga pendidik dan pembina h seperti jumlah petugas yang dimiliki minim dibandingkan dengan jumlah narapidana dan keterampilan yang dimiliki tidak sesuai bidang, faktor sarana dan prasaran seperti minimnya anggaran dana pembinaan, sarana dan prasarana kurang memadai, faktor masyarakat seperti faktor lingkungan dan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas,

Kata Kunci: perlindungan hak -hak narapidana anak, lembaga pemasyarakatan

ABSTRACT

PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILD PRISONERS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL CHILD DEVELOPMENT (LPKA) PALEMBANG

**By
MUHAMMAD NAIM**

The background in this study is that the Government seeks to empower children in conflict with the law (ABH) by providing protection for the rights of child prisoners. The formulation of the problem in this study is 1) How is the protection of the rights of child prisoners at the Special Child Development Institute (LPKA) Palembang)? and 2) What are the obstacles in protecting the rights of child prisoners at the Palembang Special Child Development Institute (LPKA)?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that the protection of the rights of child prisoners at the Palembang Special Child Development Institute (LPKA) has been carried out and is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections as stated in Article 14 paragraph (1) and Article 85 paragraph (2) Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Palembang Special Child Development Institute (LPKA) in providing rights to Child Prisoners is appropriate. The rights of child convicts that have been granted are the right to education and teaching. As legal protection of children's rights is stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 1 paragraph (2) all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with with human dignity, and protection from violence and discrimination. and Obstacles in protecting the rights of child prisoners at the Palembang Special Children's Development Institute (LPKA), namely the factor of educators and coaches such as the minimal number of officers compared to the number of prisoners and the skills possessed are not in accordance with fields, facilities and infrastructure factors such as lack of budget for coaching funds, inadequate facilities and infrastructure, community factors such as environmental factors and the number of prisoners that exceed capacity,

Keywords: protection of the rights of child prisoners, correctional institutions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Perlindungan Hak-Hak Anak.....	12
b. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	17
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Dan Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	24
5. Teknik Menarik Kesimpulan.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Pidana Anak.....	28
B. Teori Kedudukan Anak Dimata Hakim	32
C. Sistem Peradilan Anak	34
1. Hakikat Peradilan Anak	34

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak	36
3. Kewajiban Hakim Anak	38
D. Perlindungan Hak Hak Anak	41
1. Pengertian Perlindungan Terhadap Hak Anak	41
2. Kaitan Antara Perlindungan Anak Terhadap Hukum Positif Di Indonesia	65
E. Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Anak	49
1. Pengertian Narapidana	49
2. Narapidana Anak	50
3. Konsepsi Hak Narapidana Anak	51
4. Sejarah, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	52
5. Prosedur Pembinaan Narapidana Anak	55
6. Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang	69
B. Kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).¹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara.

Penjara merupakan lingkungan yang paling dihindari oleh masyarakat dari pada lingkungan lain, karena penjara digambarkan sebagai *“barren landscape devoid of even the most basic elements of humanity”*. Saat ini penjara yang ada di Indonesia telah menganut unsur pembinaan pada narapidana untuk persiapan kembali ke masyarakat, sehingga lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan².

¹Riduan Syahrani. 2012. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta, Hlm.195

² Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta, Hlm.230

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah instansi terakhir didalam sistem peradilan dan tempat melaksanakan putusan pengadilan (hukum) yang bertujuan untuk pembinaan para pelanggar hukum, tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan. Filsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang dikandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana sebagai orang tersesat dan mempunyai waktu bertobat. Adanya Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan akibat dari adanya sistem pemberian jaminan kepastian hukum di Indonesia terutama hukum pidana³.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴

“Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak khususnya narapidana anak perlu disamping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain”⁵

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif

³ Satya Arinanto, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 6.

⁴ Ibid. hlm. 6.

⁵ Bambang Heri Supriyanto. 2012. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3. Hal 22

Indonesia. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain anak dengan anggota kerabat orang tuanya. Setiap orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, memelihara kelangsungan hidup anak yang tidak boleh diabaikan⁶.

Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas HakHak anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan⁷

Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip umum perlindungan anak yaitu antara lain, tidak ada

⁶ Soedarto.2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung, Sinar Baru. hlm. 32

⁷ Bambang Waluyo.2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

diskiriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius

Pemerintah berupaya untuk melakukan pemberdayaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan memberikan perlindungan hak-hak narapidana anak karena sebuah keharusan yang dilakukan untuk menjadikan seorang anak yang masih belum mempunyai kematangan psikologis menjadi lebih baik dan tidak kembali bermasalah dengan hukum lagi (residivis). ABH merupakan anak dibawah umur yang melakukan perbuatan kriminal sehingga harus menjalani masa pidana, atau pun anak yang telah melakukan tindak kriminal namun tidak mendapatkan masa pidana yang seharusnya dikarenakan diversi dari pengadilan. ABH menjadi masalah tersendiri yang mempunyai jalan penyelesaian berbeda pula jika dibandingkan dengan penanganan orang dewasa yang sama-sama mempunyai masalah dengan hukum. Ketika seorang ABH telah dijatuhi

vonis pengadilan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, anak harusnya akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun, adanya LPKA sendiri pun belum tentu dapat mengatasi permasalahan anak jika sumber daya manusia dalam LPKA tidak mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan program pembinaannya terhadap anak⁸.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas Anak berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang meliputi Anak Pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun), Anak Negara (anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun), dan Anak Sipil (anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun). Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

Proses sistem peradilan pidana dilakukan melalui tahapan-tahapan proses hukum yaitu mulai tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemidanaan yang melibatkan empat komponen utama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (*criminal justice system*)⁹.

⁸ Majda El Muhtas,. 2012, *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.37

⁹ Mardjono Reksodiputro, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum. hlm.51

Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan hak-hak narapidana sebagai warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi perlindungan saksi dan korban.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.¹⁰ Apabila proses diversi tidak berhasil dilakukan maka proses peradilan kembali kepada di muka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai beberapa jenis pidana pokok bagi anak, dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir hakim dalam memvonis anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Peradilan anak diupayakan melalui proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak harus dan selalu di bantu oleh lembaga-lembaga yang terkait. Lembaga tersebut memiliki sumbangsi besar dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

¹⁰ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1

Palembang sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan atau suatu lembaga negara yang menggantikan lembaga pemasyarakata (lapas) anak berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS).

Menurut Pasal 85 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan seorang anak pelaku kejahatan di jatuhi pidana penjara oleh hakim maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik pemasarakatan harus di dalam Lembaga Khusus Anak. Prinsip ini diterapkan pada seluruh daerah walaupun daerah tersebut belum memiliki LAPAS.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, setiap Anak dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini juga berarti anak sebagai pelaku tindak pidana berhak:

- a diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai adengan umurnya;
- b dipisahkan dari orang dewasa;
- c memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d melakukan kegiatan rekreasional;
- e bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i tidak dipublikasikan identitasnya;
- j memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k memperoleh advokasi sosial;
- l memperoleh kehidupan pribadi;
- m memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n memperoleh pendidikan;
- o memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibatasi waktu pendidikan dan pembinaannya sebab ada waktu dan kriteria tertentu seorang anak untuk tidak lagi dibina dilembaga tersebut. Menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka seorang anak yang tidak berada di lembaga pembinaan anak dalam hal sebagai berikut:

- a Anak pidana telah selesai menjalani pidananya;
- b Anak pidana belum selesai menjalani pidananya akan tetapi telah berumur 18 Tahun dan belum mencapai umur 21 Tahun, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang pememepatannya terpisah dari orang yang telah berumur 21 tahun;

Salah satu perlindungan hak-hak narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan yakni pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang berupaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi guna mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Adapun

jumlah laporan penanganan kasus pelanggaran hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 3 tahun terakhir yakni 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1 Jumlah laporan penanganan kasus pelanggaran Hak-Hak Narapidana Anak

No	Tahun	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak-Hak Narapidana Anak
1	2019	18 Kasus
2	2020	7 kasus
3	2021	5 kasus
	Total	30 Kasus

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, 2021

Dari tabel di atas, Jumlah pengaduan yang telah ditangani oleh Tim Yankomas sebanyak 30 kasus selama tahun 2019 sampai Juni 2021. Pada tahun 2019 terdapat 18 laporan penanganan kasus pelanggaran hak-hak narapidana anak, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7 laporan dan terakhir Juni 2021 hanya 5 laporan penanganan kasus pelanggaran hak-hak narapidana anak.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan pada Januari 2021 yang lalu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang I, ada 5 (lima) anak pidana yang menghuni Lapas tersebut. Kelimanya adalah GRA (17 tahun), RS (18 tahun), FP (15 tahun), RRA (17 tahun), dan ZM (17 tahun). Sehari-harinya anak pidana ini hanya mendapatkan pelatihan keterampilan seperti membuat tas dari sampah plastik yang sudah tidak terpakai dan membuat meja kursi. Anak pidana ini juga dibebaskan melakukan olahraga dengan fasilitas yang

telah disediakan seperti lapangan bulutangkis yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga. Selain fasilitas olahraga, fasilitas lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan bakat pada anak pidana ini adalah disediakannya ruang bermusik. Kelima anak pidana yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang ini ditempatkan dalam satu kamar yang sama dengan didampingi oleh satu narapidana dewasa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang?
- 2) Apa kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam perlindungan hak -hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang merupakan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan kendala-kendala dalam perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang

- b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para penegak hukum untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakkan hukum khususnya perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan

kendala-kendala dalam perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis dan Konseptual Merupakan identifikasi teori-teori dan konsep yang dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori, yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

1. Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang telah dirumuskan di rumusan masalah sebelumnya maka diperlukan adanya landasan teoritis tertentu yang dijadikan panduan dalam menganalisa serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya. Teori yang akan digunakan antara lain:

a. Teori Perlindungan Hak-Hak Anak

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”¹¹

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negeranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
 - b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
- Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak¹²

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang

¹¹Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, 2015, *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015). Hlm. 1814

¹²Ibid, Hlm. 1814

berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang dilihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan¹³.

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah usia 18 tahun telah banyak yang melakukan kejahatan atau kriminal, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum positif melalui proses persidangan. Terdapat beberapa jenis macam pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

¹³ Muhammad Taufik Makarao dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat;atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda ganti rugi diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20

November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

- a *Nondiscrimination*, yaitu perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.
- b Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
- c Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
- d Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib di hormati dan dikembangkan.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam sarana perlindungan hukum yaitu

1. Perlindungan hukum *preventif* di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana perlindungan hukum *represif* di mana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum, dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.¹⁴

Sarana perlindungan menurut Philipus M. Hardjon dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan penyelesaian sengketa disini berarti pencegahan yang dilakukan dapat berupa kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, apabila sudah terlanjur terjadi sengketa maka dapat diselesaikan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Administrasi di Indonesia.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm. 187.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya;

- a. Perlindungan hak-hak anak adalah perlindungan hak-hak anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁶ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah instansi terakhir didalam sistem peradilan dan tempat melaksanakan putusan pengadilan (hukum) yang bertujuan untuk pembinaan para pelanggar hukum, tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan.
- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang) adalah lembaga yang membina Anak Didik Perasyarakatan dengan jumlah 164 orang Anak Didik Perasyarakatan kurung waktu sampai dengan sekarang yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap anak didik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau

¹⁸ Bambang Waluyo, 2012, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika; Jakarta, hlm 15

keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁹

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari dan menganalisis fakta-fakta yang ada hubungannya dengan perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan kendala-kendala di perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang pokok masalah penelitian tesis ini.

Berangkat dari konsep Soetandyo Wignjosoebroto,²⁰ mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat persoalan perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, dan kendala-kendala dalam perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data.

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang hlm.. 8.

dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, maka data yang diperlukan diambil dari data sekunder. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para advokat dan masyarakat kurang mampu yang terkait permasalahan hukum dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner (apabila oleh penulis dianggap perlu). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder.

1) Bahan Hukum Primer.

Berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- e) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ,
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (UUSPPA) ,
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
dan
- h) Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan pokok kajian tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Melihat jenis data tersebut di atas yang dihubungkan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan fokus pada data sekunder yang dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi dokumenter (peraturan perundangan terkait) Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan atas pertanyaan itu.”²¹ Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak yang terkait dan berwenang memberikan informasi yaitu Kepala Sub Bagian Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang dan Kepala Seksi Pembinaan Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan dan mengawasi proses pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan *Purposive sampling* terhadap responden yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal²²

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya”²³. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara terhadap informan dan responden. Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang

²¹ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 186

²² Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm.16

²³ Ibid, hlm. 206

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

4. Teknik Analisis Data.

Metode ini berkaitan erat dengan metode pendekatan dan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisis data yang dipergunakan bersifat analisis kualitatif normatif, karena metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan tujuan tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.²⁴ Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, yaitu dengan melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data secara uraian secara sistematis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis kualitatif, adalah menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tentang tanggapan dan pendapat informan, atau komentar ataupun sikap responden dan selanjutnya

²⁴Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 61

dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode induktif dan induktif.

5. Teknik Menarik Kesimpulan.

Sebagaimana kita ketahui ada 4 macam teknik atau cara menarik kesimpulan, yaitu:²⁵ Metode deduktif (dari umum ke khusus), metode induktif (dari yang khusus ke umum), metode deduktif-induktif dan metode induktif-deduktif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus (inti bacaan), ada 3 macam yaitu:
 - a. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari kedua hal tersebut;
 - b. Sebab-Akibat adalah penarikan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan;
 - c. Akibat-Sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan;
2. Metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (masih belum terbuka suatu topiknya). Metode induktif ada 4 macam, yaitu:
 - a. Generalisasi adalah mengungkapkan data-data terlebih dahulu/fakta-fakta kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum;

²⁵<http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknik-penarikankesimpulan.html>.
Diakses tanggal 11 Juli 2021 pukul 21,58 WIB.

- b. Analogi adalah membandingkan 2 hal atau lebih yang berbeda, tetapi mempunyai suatu makna yang sama, dari persamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan;
 - c. Sebab-akibat adalah penarikan dari beberapa sebab dan diikuti oleh suatu akibat yang berkesinambungan;
 - d. Akibat-sebab adalah penarikan suatu kesimpulan dengan memperhatikan beberapa akibat dan kemudian diikuti oleh suatu sebab.
3. Metode deduktif-induktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal deduktif dan juga induktif. Polanya adalah umum-khusus-umum.
4. Metode induktif-deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal induktif dan juga deduktif. Polanya adalah khusus-umum-khusus.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;

Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai konsep hukum, pengertian perlindungan anak, sistem peradilan anak, dan sistem peradilan pidana di Indonesia

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang) dan

kendala-kendala dalam perlindungan hak-hak narapidana anak di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo.2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta
- CI. Harsono HS., 2005, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan
- Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Marpaung, Leden 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- Gultom, Maidin 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Majda El Muhtas,. 2012, *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Taufik Makarao dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- M.Y. Dahlan Al-Barry, 2013. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press.
- Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- _____, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Riduan Syahrani. 2012. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta

Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta

Satya Arinanto, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

_____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Schaffmeister D. N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, 2005, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty.

Setiono,2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Shanty Dellyana, 2008, *Wanita dan anak dimata hukum*,yogyakarta:Liberti

Soedarto.2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Jakarta : PT Rineka Cipta

Teguh Prasetyo,2012, *Hukum Pidana* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Walyadi, 2016, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju

Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, P.T.Refika Aditama

Wahyu Affandi, 2014, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

C. Dokumentasi, Jurnal, dan Internet

Bambang Heri Supriyanto. 2012. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3.

<http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknik-penarikankesimpulan.html>.

Diakses tanggal 11 Juli 2021 pukul 21,58 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 November 2021

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, 2021, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, Palembang

Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, 2013, Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”, *juarnal Citizenship*, vol 3, I (2013), 63.

Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, 2015, *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015)

Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.